



SALINAN

**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
8. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten;
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
11. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian dana desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang

bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab-ADkab)$$

Keterangan:

W = dana desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pakpak Bharat

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Z4 = rasio IKG Kabupaten Pakpak Bharat terhadap total IKG Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki desa.

DDkab = pagu dana desa Kabupaten Pakpak Bharat

ADkab = besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam Kabupaten Pakpak Bharat

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

- (6) Rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

- (1) Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 13

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaannya desa tahap I, tahap II, dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Batas akhir permohonan pencairan anggarannya desapada tanggal 14 Desember 2017 dan penarikan dari rekening desa per tanggal 20 Desember 2017.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa;
 - b. terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUD.

Pasal 17

- (1) Setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dan ternyata masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30%, maka Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa sebesar sisa yang ditunda.
- (2) Jumlah pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 Pebruari 2017
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 3 Pebruari 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 8

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 8 TAHUN 2017
Tanggal : 2 Februari 2017
Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa
Di Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2017

NO.	NAMA KECAMATAN/ DESA	PAGU DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEC. SITELLU TALI URANG JEHE		
1	TANJUNG MERIAH	866,590,000	
2	TANJUNG MULIA	841,528,000	
3	KABAN TENGAH	940,155,000	
4	BANDAR BARU	878,882,000	
5	SIMBERRUNA	796,570,000	
6	PEROLIHEN	830,690,000	
7	MAHOLIDA	798,750,000	
8	PERJAGA	793,045,000	
9	MALUM	816,294,000	
10	MBINALUN	848,060,000	
II	KEC. KERAJAAN		
11	SUKARAMAI	828,130,000	
12	KUTA SAGA	777,486,000	
13	KUTA MERIAH	806,692,000	
14	KUTA DAME	874,296,000	
15	PARPULUNGEN	865,444,000	
16	PARDOMUAN	769,704,000	
17	MAJANGGUT I	826,412,000	
18	MAJANGGUT II	794,569,000	
19	SURUNG MERSADA	781,467,000	
20	PERDUHAPEN	773,851,000	
III	KEC. SALAK		
21	SALAK I	829,192,000	
22	SALAK II	803,584,000	
23	BOANGMANALU	863,634,000	
24	SIBONGKARAS	847,442,000	
25	KUTA TINGGI	858,697,000	
26	PENANGGALAN BINANGA BOANG	791,424,000	
IV	KEC. SITELLU TALI URANG JULU		
27	ULU MERAH	806,946,000	
28	PARDOMUAN	845,572,000	
29	SILIMA KUTA	806,720,000	
30	LAE LANGGE NAMUSENG	807,965,000	
31	CIKAOK	790,945,000	
V	KEC. PERGETTENG-GETTENG SENGKUT		
32	KECUPAK I	795,371,000	
33	KECUPAK II	848,684,000	
34	AORNAKAN I	808,853,000	
35	SIMERPARA	774,841,000	
36	AORNAKAN II	801,467,000	
VI	KEC. PAGINDAR		
37	SIBAGINDAR	790,631,000	
38	NAPATALUN PERLUMBAKEN	793,236,000	
39	LAE MBENTAR	786,858,000	
40	PAGINDAR	799,687,000	

NO.	NAMA KECAMATAN/ DESA	PAGU DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
VII	KEC. TINADA		
41	KUTA BABO	799,170,000	
42	TINADA	804,159,000	
43	SILIMA KUTA	831,224,000	
44	MAHALA	807,126,000	
45	PRONGIL	805,187,000	
46	BULUH TELLANG	781,516,000	
VIII	KEC. SIEMPAT RUBE		
47	SIEMPAT RUBE II	816,388,000	
48	SIEMPAT RUBE I	806,445,000	
49	MUNGKUR	795,923,000	
50	SIEMPAT RUBE IV	880,874,000	
51	KUTA JUNGAK	823,524,000	
52	TRAJU	771,979,000	
Total		42,483,879,000	



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

**PENGHITUNGAN DANA DESA SE-KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Berdasarkan Formula						IKG		Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa setelah Pembulatan
			Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) ⁼⁽⁹⁾⁺⁽¹²⁾⁺⁽¹⁵⁾	(17)	(18) ⁼⁽³⁾⁺⁽¹⁷⁾	(19)	
I KEC. STELLU TALI URANG JEHE																			
1	TANJUNG MERIAH	720.442.000	1648	0.03552	0.00888	393	0.0450	0.0157	15.25	0.013	0.0013	23.55	0.0108	0.0032	0.0291	146.147.810	866.589.810	866.590.000	
2	TANJUNG MULLA	720.442.000	1027	0.02214	0.00553	195	0.0223	0.0078	79.60	0.065	0.0065	30.85	0.0141	0.0042	0.0241	121.085.733	841.527.733	841.528.000	
3	KABAN TENGAH	720.442.000	1910	0.04117	0.01029	448	0.0513	0.0179	115.10	0.094	0.0094	44.23	0.0203	0.0061	0.0438	219.712.603	940.154.603	940.155.000	
4	BANDAR BARU	720.442.000	1643	0.03542	0.00885	283	0.0324	0.0113	77.20	0.063	0.0063	36.62	0.0168	0.0050	0.0316	158.439.767	878.881.767	878.882.000	
5	SIMBERRNA	720.442.000	596	0.01285	0.00321	103	0.0118	0.0041	21.00	0.017	0.0017	44.41	0.0203	0.0061	0.0152	76.127.602	796.569.602	796.570.000	
6	PERLOHEN	720.442.000	887	0.01912	0.00478	293	0.0335	0.0117	20.00	0.016	0.0016	27.67	0.0127	0.0038	0.0220	110.248.281	830.690.281	830.690.000	
7	MAHOLDA	720.442.000	748	0.01612	0.00403	117	0.0134	0.0047	18.00	0.015	0.0015	39.32	0.0180	0.0054	0.0156	76.307.934	796.749.934	798.750.000	
8	PERJAGA	720.442.000	463	0.00998	0.00250	78	0.0089	0.0033	18.90	0.016	0.0016	53.06	0.0243	0.0073	0.0145	72.603.310	793.045.310	793.045.000	
9	MALUM	720.442.000	495	0.01067	0.00267	83	0.0095	0.0033	73.40	0.060	0.0060	51.49	0.0236	0.0071	0.0191	95.852.270	816.294.270	816.294.000	
10	MIBALUM	720.442.000	1300	0.02802	0.00701	245	0.0280	0.0098	35.17	0.029	0.0029	41.58	0.0190	0.0057	0.0254	127.617.851	848.059.851	848.060.000	
II KEC. KERAMAAN																			
11	SUKARMAI	720.442.000	1757	0.03787	0.00947	146	0.0167	0.0058	33.05	0.027	0.0027	24.89	0.0114	0.0034	0.0214	107.688.263	828.130.263	828.130.000	
12	KUTA SAGA	720.442.000	622	0.01341	0.00335	57	0.0065	0.0023	3.30	0.003	0.0003	39.71	0.0182	0.0055	0.0114	57.044.262	777.486.262	777.486.000	
13	KUTA MERIAH	720.442.000	774	0.01668	0.00412	153	0.0175	0.0061	10.50	0.009	0.0009	43.80	0.0201	0.0060	0.0172	86.250.081	806.692.081	806.692.000	
14	KUTA DAME	720.442.000	2311	0.04981	0.01245	322	0.0368	0.0129	18.00	0.015	0.0015	27.77	0.0127	0.0038	0.0306	153.853.631	874.295.631	874.296.000	
15	PARDULUNGEN	720.442.000	1729	0.03727	0.00932	306	0.0350	0.0123	17.75	0.015	0.0015	42.58	0.0195	0.0059	0.0289	145.002.311	865.444.311	865.444.000	
16	PARDUNUAN	720.442.000	456	0.00983	0.00246	81	0.0093	0.0032	5.33	0.004	0.0004	26.73	0.0122	0.0037	0.0098	49.261.673	769.703.673	769.704.000	
17	MAJANGGUT I	720.442.000	938	0.02022	0.00505	224	0.0256	0.0090	15.40	0.013	0.0013	42.33	0.0194	0.0058	0.0211	105.970.077	826.412.077	826.412.000	
18	MAJANGGUT II	720.442.000	90	0.00194	0.00048	37	0.0042	0.0015	36.56	0.030	0.0030	71.30	0.0229	0.0098	0.0148	74.126.882	794.568.882	794.569.000	
19	SUBUNG MERSADA	720.442.000	356	0.00767	0.00192	75	0.0086	0.0030	4.50	0.004	0.0004	49.95	0.0329	0.0069	0.0122	61.025.037	781.467.037	781.467.000	
20	PERDUPAHEN	720.442.000	277	0.00397	0.00149	37	0.0042	0.0015	3.22	0.003	0.0003	53.85	0.0247	0.0074	0.0106	53.408.956	773.850.956	773.851.000	
III KEC. SALAK																			
21	SALAK I	720.442.000	1861	0.04011	0.01003	188	0.0215	0.0075	3.00	0.002	0.0002	28.06	0.0129	0.0039	0.0217	108.750.338	829.192.338	829.192.000	
22	SALAK II	720.442.000	2026	0.04367	0.01092	52	0.0060	0.0021	3.00	0.002	0.0002	24.11	0.0110	0.0033	0.0166	83.141.874	803.583.874	803.584.000	
23	BONGGAMALU	720.442.000	2448	0.05277	0.01319	304	0.0348	0.0122	3.15	0.003	0.0003	21.06	0.0309	0.0029	0.0285	143.192.101	863.634.101	863.634.000	
24	SIBONGKARAS	720.442.000	102	0.00220	0.00055	25	0.0029	0.0010	176.25	0.145	0.0145	67.52	0.0396	0.0093	0.0253	127.000.467	847.442.467	847.442.000	
25	KUTA TINGGI	720.442.000	1142	0.02462	0.00615	313	0.0358	0.0125	48.00	0.039	0.0039	35.71	0.0164	0.0049	0.0275	138.255.179	858.697.179	858.697.000	
26	PERANGGALAN BINANGA	720.442.000	699	0.01507	0.00377	120	0.0137	0.0048	12.17	0.010	0.0010	33.23	0.0152	0.0046	0.0141	70.981.722	791.423.722	791.424.000	
IV KEC. STELLU TALI URANG JULU																			
27	JULU MERAH	720.442.000	639	0.01377	0.00344	143	0.0164	0.0057	21.31	0.017	0.0017	45.92	0.0210	0.0063	0.0172	86.503.984	806.945.984	806.946.000	
28	PARDUNUAN	720.442.000	892	0.01923	0.00481	348	0.0398	0.0139	10.40	0.009	0.0009	38.75	0.0177	0.0053	0.0249	125.130.279	845.572.079	845.572.000	
29	SILLMA KUTA	720.442.000	1171	0.02524	0.00631	143	0.0164	0.0057	8.90	0.007	0.0007	32.14	0.0147	0.0044	0.0172	86.278.076	806.720.076	806.720.000	
30	LAE LANGGE NAMUSENG	720.442.000	712	0.01535	0.00384	179	0.0205	0.0072	7.25	0.006	0.0006	42.44	0.0194	0.0058	0.0174	87.523.301	807.965.301	807.965.000	
31	CIKAOK	720.442.000	456	0.00963	0.00246	117	0.0134	0.0047	5.16	0.004	0.0004	47.13	0.0216	0.0065	0.0140	70.503.158	790.945.158	790.945.000	
V KEC. PERGETTENGETTEN SENGKUT																			
32	KECUPAK I	720.442.000	643	0.01386	0.00347	126	0.0144	0.0050	11.91	0.010	0.0010	39.55	0.0181	0.0054	0.0149	74.928.621	795.370.621	795.371.000	
33	KECUPAK II	720.442.000	1803	0.03886	0.00972	272	0.0311	0.0109	14.44	0.012	0.0012	27.27	0.0125	0.0037	0.0235	128.242.216	848.684.216	848.684.000	
34	AORNAKAN I	720.442.000	684	0.01474	0.00369	180	0.0206	0.0072	11.44	0.009	0.0009	42.03	0.0192	0.0058	0.0176	88.410.766	808.892.766	808.893.000	
35	SIMBERPARA	720.442.000	305	0.00657	0.00164	33	0.0038	0.0013	17.42	0.014	0.0014	46.87	0.0215	0.0064	0.0108	54.399.392	774.841.392	774.841.000	
36	AORNAKAN II	720.442.000	846	0.01824	0.00456	130	0.0149	0.0052	11.43	0.009	0.0009	39.55	0.0181	0.0054	0.0161	81.024.674	801.466.674	801.467.000	
VI KEC. PAGINDAR																			
37	SIBASINDAR	720.442.000	482	0.01039	0.00260	58	0.0066	0.0023	22.19	0.018	0.0018	52.68	0.0241	0.0072	0.0140	70.189.372	790.631.372	790.631.000	
38	NABATALIN PERLUMBAKEN	720.442.000	445	0.00959	0.00240	101	0.0116	0.0040	14.31	0.012	0.0012	50.08	0.0229	0.0069	0.0145	72.794.013	793.226.013	793.226.000	
39	LAE MBENTAR	720.442.000	243	0.00524	0.00131	14	0.0016	0.0006	20.45	0.017	0.0017	70.45	0.0323	0.0097	0.0132	66.415.897	786.857.897	786.858.000	
40	PAGINDAR	720.442.000	219	0.00472	0.00118	96	0.0110	0.0038	18.50	0.015	0.0015	67.25	0.0308	0.0092	0.0158	79.244.734	799.686.734	799.687.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Berdasarkan Formula			IKG			Total Bobot $(15) + (12) + (15)$	Alokasi Berdasarkan Formula (12)	Pagu Dana Desa per-Desa $(18) = (3) + (12)$	Pagu Dana Desa setelah Pembulatan (19)
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis (13)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (14)	Bobot (15)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
VII KEC. TINADA			500	0,01078	0,00269	142	0,0162	0,0057	12,39	0,010	0,0010	45,72	0,0209	0,0063	0,0157	78.727,882	799.169,882	799.170,000
41	KUTA BABO	720.442.000	977	0,02106	0,00526	149	0,0171	0,0060	12,41	0,010	0,0010	32,19	0,0147	0,0044	0,0167	83.716,610	804.158,610	804.159,000
42	TINADA	720.442.000	859	0,01852	0,00463	306	0,0350	0,0123	11,87	0,010	0,0010	30,61	0,0140	0,0042	0,0221	110.782,353	831.224,353	831.224,000
44	MAHALA	720.442.000	712	0,01535	0,00384	147	0,0168	0,0059	19,02	0,016	0,0016	43,52	0,0199	0,0060	0,0173	86.684,160	807.126,160	807.126,000
45	PRONGIL	720.442.000	682	0,01470	0,00368	169	0,0193	0,0068	10,52	0,009	0,0009	40,55	0,0186	0,0056	0,0169	84.744,588	805.186,588	805.187,000
46	BULUH TELLANG	720.442.000	432	0,00931	0,00233	66	0,0076	0,0026	7,82	0,006	0,0006	47,68	0,0218	0,0066	0,0122	61.073,919	781.515,919	781.516,000
VIII KEC. SIEMPAT RUBE			893	0,01925	0,00481	184	0,0211	0,0074	18,62	0,015	0,0015	39,30	0,0180	0,0054	0,0191	95.945,848	816.387,848	816.388,000
47	SIEMPAT RUBE II	720.442.000	877	0,01890	0,00473	111	0,0127	0,0044	11,87	0,010	0,0010	50,83	0,0233	0,0070	0,0171	86.005,271	806.447,271	806.445,000
48	SIEMPAT RUBE I	720.442.000	566	0,01220	0,00305	120	0,0137	0,0048	15,65	0,013	0,0013	42,89	0,0196	0,0059	0,0150	75.481,014	795.923,014	795.923,000
49	MUNGGUR	720.442.000	1105	0,02382	0,00595	422	0,0483	0,0169	17,26	0,014	0,0014	55,90	0,0256	0,0077	0,0320	160.431,563	880.873,563	880.874,000
50	SIEMPAT RUBE IV	720.442.000	540	0,01164	0,00291	254	0,0291	0,0102	9,39	0,008	0,0008	48,60	0,0223	0,0067	0,0205	103.082,405	823.524,405	823.524,000
51	KUTA JUNGAK	720.442.000	404	0,00871	0,00218	51	0,0058	0,0020	9,57	0,008	0,0008	38,28	0,0175	0,0053	0,0103	51.536,891	771.978,891	771.979,000
52	TRAUU	720.442.000	404	0,00871	0,00218	51	0,0058	0,0020	9,57	0,008	0,0008	38,28	0,0175	0,0053	0,0103	51.536,891	771.978,891	771.979,000
Total			46.392	1	0,25	8.739	1	0,35	1.218	1	0,10	2184	1	0,30	1	5.020.897,000	42.483.881,000	42.483.879,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Pakpak Bharat	42.483.881,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Pakpak Bharat	42.483.881,000
Pagu Alokasi Dasar	720.442,000
Total Pagu Alokasi Dasar	37.462.984,000
Pagu Bagian Formula	5.020.897,000
Jumlah Desa	52

Bobot	
JIP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Salak,

2017

Menggetahui:

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Petugas Penghitung Dana Desa,

ttt

ttt

MANURUNG NAIBORHU, S.Pd, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620524 198403 1 006

Jenra Purba, S.IP
 NIP. 19851122 200604 1 001